

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara berkembang yang mempunyai kemampuan yang tinggi serta kaya SDA. Akan tetapi Indonesia belum mampu mengoptimalkan sumber daya, guna untuk memakmurkan penduduknya. Pendapatan Indonesia salah satunya adalah perpajakan yang merupakan sektor internal. Pajak harus harus lebih besar pendapatannya dari pada pendapatan lainnya, sebaliknya jika pendapatan pajak rendah maka negara tidak akan mampu membiayai pegawai negara dan membangun fasilitas umum. Pendapatan negara menjadi hak pemerintah pusat yang terdiri dari penghasilan pajak. Sebab itu, peran pajak sangatlah berharga dalam pendapatan negara sampai sekarang. Maka dari itu, penerimaan pajak yang terkumpul harus tinggi agar pemerintah memiliki peluang besar untuk mengelolah pendapatan yang diterima negara.

(Nopiana & Natalia, 2018) Modernisasi dan reformasi admin pajak harus mampu membuat Wajib Pajak tetap percaya terhadap Lembaga DJP sembaring kepatuhan pajak akan meningkat dalam hal melakukan kewajibannya. sejak dulu Kepatuhan pajak selalu jadi persoalan di sektor perpajakan. (Mardiasmo, 2016) PPh ialah pajak yang diperoleh selama periode pajak atau beban pajak subjektifnya dari awal/akhir dalam tahun pajak.

Menurut (Yuliadi, 2018) faktor yang mempengaruhi wajib pajak yakni peraturan dan pengetahuan pajak, kesadaran WP untuk melaksanakan kewajibannya (pajak terutang), sanksi pajak yang diterapkan, pelayanan dalam membantu menyiapkan informasi serta data, dan aturan pajak yang mengambang dan sulit dipahami. Dengan hal tersebut mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan rendahnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan Data pada tahun 2018 sampai tahun 2020 yang tercatat dalam sistem Administrasi DJP terutama di KPP Pratama Batam Selatan dapat terlihat dibawah.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Tercatat di DJP

Tahun	2018	2019	2020
Wajib pajak terdaftar	306.003	319.154	374.546
Wajib pajak SPT	74.031	82.066	87.846

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan

Dengan data tersebut dapat kita simpulkan masih banyak WP yang belum melakukan kewajibannya dalam memberi tahu/membayar pajaknya. Di tahun 2018 total WP yang tercatat sebanyak 306.003 WP SPT sebesar 24%, pada tahun 2019 total WP yang tercatat sebanyak 319.154 WP SPT meningkat drastis sebesar 26% sedangkan pada tahun 2020 total WP yang tercatat sebesar 374.546, namun WP SPT lebih sedikit dari tahun 2019 yaitu 23%.

Tingkat kepatuhan menjadi sebagian faktor yang mempengaruhi pennghasilan pajak di Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi ada banyak kendala upaya dalam meningkatkan penerimaan negara disektor perpajakan yaitu rendahnya kepatuhan WP, masih banyak terdapat WP yang melakukan kecurangan salah satunya kurang bayar dan masih terdapat WP yang belum memberi tahu/membayar pajaknya terbukti dari pekerja yang tidak mempunyai NPWP, artinya pekerja tersebut belum terdaftar hanya untuk menghindari diri dari kewajibannya.

Adapun faktor yang memicu minimnya kepatuhan WP antara lain sedikitnya kesadaran terhadap kewajibannya pelaku WP, masyarakat merasa tidak terpenuhi akan pelayanan aparat, terbatasnya pemahaman akan peraturan perpajakan serta pembangunan infrastruktur. Pelayanan dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan karena aparat yang tidak ramah, lambatnya proses penerbitan surat ketetapan pajak yang seharusnya 3 hari menjadi 6 hari, lingkungan yang tidak

nyaman dan layanan yang kurang memadai dan lain-lainnya. Dengan sikap dan situasi tersebut akhirnya bakal menimbulkan kesempatan besar bagi wajib pajak untuk menghindar, mengelakan dan lalai dalam membayar pajaknya.

Pemeriksaan juga bisa membuat rendahnya kepatuhan jika pemeriksaan dilakukan tidak secara rutin dan cepat, sebab pemeriksaan bertujuan untuk menguji dan mengetahui tingkat kepatuhan dalam membayar kewajiban pajaknya. Dilakukannya pemeriksaan untuk membantu DJP mengetahui sejauhmana upaya/tindakan kecurangan nantinya.

Faktor yang ketiga yaitu penerapan sanksi pajak. Sanksi adalah suatu garansi dimana peraturan dan UU yang berlaku bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Menurut riset (Mandowally et al., 2020) sanksi pajak terdapat pengaruh positif dengan kepatuhan WP KPP Pratama Surakarta. Dalam UU KUP No 028 tahun 2007 menjelaskan WP dapat dikenakan sanksi, yaitu sanksi pidana, bunga dan denda administrasi senilai seratus ribu rupiah untuk SPT penghasilan WP pribadi. Akan tetapi wajib pajak masih cenderung menghindar diri dari kewajiban pajaknya walau sanksi pajak jelas tertulis dalam UU. Adapun varian yang ditafsir, kepatuhan WP berpengaruh dalam riset ini ialah pelayanan, pemeriksaan, sanksi. Dari berbagai peneliti banyak yang membuktikan bahwa pentingnya kepatuhan wajib pajak. Namun pada riset sebelumnya ditemukan banyak perbedaan pada hasil riset.

(Nopiana & Natalia, 2018) dari hasil analisisnya mengatakan variabel sosialisasi terdapat hubungan positif maupun signifikan bersamaan dengan kepatuhan WP sebesar 35,9% dan 64,1% sisanya di pengaruhi faktor lain. (Tulenan et al., 2017) hasil penelitiannya bahwa kualitas pelayanan fiskus dan sanksi terdapat hubungan positif dengan kepatuhan WP. (Purba, 2018a) dalam penelitiannya sanksi pajak bersamaan terdapat pengaruh dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. (Siregar, 2017) mengungkapkan hasil penelitiannya yakni sanksi pajak terdapat hubungan positif dengan kepatuhan WP saat membayar pajak di KPP Pratama Batam.

(Wahyono et al., 2018) hasil penelitiannya yakni variabel pemeriksaan, sanksi secara simultan memiliki pengaruh pada kepatuhan WP sebanyak 75.4% selebihnya 24.6% dipengaruhi varian lain. Dengan berbagai riset terdahulu dengan pokok pembasan yang sama oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk memahami lebih jauh tentang: “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan penjelasan diatas, sehingga permasalahan bisa diuraikan antara lain:

1. Pelayanan serta kepatuhan WP masih tergolong rendah.
2. Pemeriksaan memicu ketidakpatuhan WP di kota Batam
3. Sanksi pajak yang diterapkan kurang tegas yang mengakibatkan WP tidak jera.
4. Kepatuhan WP di kota Batam rendah.

1.3 Batasan Masalah

Agar peneliti bisa fokus pada subjek dan mencegah terlalu banyak diskusi yang mengarah pada kesalahan dalam kesimpulan masalah, maka dibatasi bahwa faktor yang diterapkan sebagai variabel penjelas adalah pelayanan, pemeriksaan, sanksi dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam riset tersebut yaitu total WP yang tercatat di KPP Batam Selatan.

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada riset ini yaitu apakah:

1. Pelayanan terdapat pengaruh dengan kepatuhan WP pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Pemeriksaan terdapat pengaruh dengan kepatuhan WP pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

3. Sanksi terdapat pengaruh dengan tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Pelayanan, pemeriksaan dan sanksi pajak bersamaan terdapat pengaruh dengan tingkat kepatuhan WP pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pelayanan berpengaruh dengan kepatuhan WP pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Pemeriksaa berpengaruh dengan kepatuhan WP pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Sanksi berpengaruh dengan kepatuhan WP pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi pajak terdapat pengaruh dengan kepatuhan WP pribadi secara simultan di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil riset tersebut diinginkan bermanfaat bagi pihak secara teoritis atau secara praktis yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

Riset ini diminta akan bermanfaat dalam memberikan pernyataan empiris tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan bisa menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi mahasiswa

Untuk di jadikan refrensi penelitian berikutnya dengan judul yang sama dan variabel yang berbeda dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

2. Bagi masyarakat

Agar masyarakat mengetahui banyak yang berhubungan dengan kepatuhan pajak dan memahami pentingnya kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diminta untuk perusahaan pelayanan pajak khususnya dalam memecahkan masalah berkaitan dengan penelitian.